BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 142 /KPTS/ III /2012

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TASIK SERAI TIMUR
DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TASIK SERAI TIMUR
KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 37 Tahun 2006 tanggal 15 Maret 2006, Sdr. ATAN MUIZAR diangkat sebagai Kepala Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Nomor : 03/KPTS/BPD/2012 tanggal 22 Februari 2012, tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, telah menetapkan Sdr. BASRI.S sebagai Kepala Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis terpilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Pinggir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;

Memperhatikan :

1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Nomor : 03/KPTS/BPD/2012 tanggal 22 Februari 2012. tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Pinggir ;
2. Surat Camat Pinggir Nomor : 100/TP/II/2012/43 tanggal 24 Februari 2012 tentang Laporan berita acara hasil pemilihan Kepala Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis a.n. BASRI.S

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Sdr. ATAN MUIZAR dari jabatannya sebagai Kepala Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2006 s.d 2012 dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengesahkan pengangkatan Sdr. BASRI.S sebagai Kepala Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2012 s.d 2018.

KETIGA : Masa jabatan Kepala Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis 6 (enam) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 MARET 2012

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis;
4. Camat Pinggir ;
5. Yang bersangkutan.

Direktur Utama,

Ttd.

Dr. Ir. Hj. Ratna Sari Dewi, M.Si.